

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Satuan Polisi Pamong Praja

a. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja

Setelah berlakunya undang-undang otonomi daerah, maka setiap daerah mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sehingga setiap daerah berhak untuk membuat peraturan daerah. Selain menyusun Perda oleh pemerintah daerah, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum, maka pemerintah daerah mengusahakan terwujudnya ketentraman dan ketertiban melalui peranan Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) dalam penertiban pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Karo.

Istilah Pamong Praja sendiri berasal dari dua kata yaitu "Pamong" dan "Praja". Pamong mempunyai arti pengurus, pengasuh atau pendidik. Sedangkan Praja memiliki arti kota, negeri atau kerajaan. Sehingga secara harfiah Pamong Praja dapat diartikan sebagai pengurus kota.

Pengertian SatPol PP berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yaitu : Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat SatPol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.⁵

b. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja yang bermoto Prajawibawa, sebenarnya bisa dilacak lebih jauh pada pembentukan *Bailluw* saat VOC menduduki Batavia (1602). *Bailluw* saat itu merupakan polisi yang merangkap jaksa dan hakim yang bertugas untuk menangani perselisihan hukum yang timbul antara VOC dengan warga kota. Selain menjaga ketertiban dan ketenteraman wargakota, institusi ini berkembang menjadi organisasi kepolisian di setiap

⁵Pasal 1 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Keresidenan dan Kawedanan untuk melakukan tugas-tugas ketertiban dan keamanan pasca kekuasaan Raffles (1815). *Bailluw* ini terus berkembang menjadi suatu organisasi yang tersebar di setiap Keresidenan dengan dikendalikan sepenuhnya oleh residen dan asisten residen.

Selanjutnya, organisasi kepolisian colonial dikembangkan menjadi pertama, Polisi Pamong Praja (*Bestuurpolitie*) yang ditempatkan menjadi bagian dari pemerintahan pribumi yang didukung oleh kepala kepala desa, para penjaga malam, dan agen-agen polisi yang diperbantukan pada pejabat-pejabat Pamong Praja. Kedua, Polisi Umum (*Algemeen Politie*) yang merupakan kesatuan khusus dan berfungsi untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kepolisian. Ketiga, polisi bersenjata (*Gewapende Politie*). Untuk polisi Pamong Praja dan polisi umum, keduanya ditempatkan dibawah Kejaksaan (*Procureur Generaal*) pada Mahkamah Agung (*Hoogerrechtshof*) sebagai penanggung jawab tertinggi atas pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum.

Polisi Pamong Praja (*Bestuurpolitie*) hadir untuk mendukung fungsi-fungsi pemerintahan pribumi yang dijalankan kepala desa dan membantu pejabat-pejabat Pamong Praja. Ia melekat pada fungsi pamong yang menekankan pada kemampuan memimpin warga, bukan untuk mengawasi warga sebagaimana layaknya fungsi polisi modern.

Pasca proklamasi kemerdekaan yang diawali dengan kondisi yang mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Prajadi DIY No 1/1948 tertanggal 30 Oktober 1948 untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 Nopember 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja berdasarkan Surat Perintah Jawatan Praja DIY No 2/1948. Di Jawadan Madura, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri NO.UR32/2/21/Tahun 1950 untuk mengubah Detasemen Pol PP menjadi Kesatuan Polisi Pamong Praja. Inilah embrio terbentuknya SatPol PP Tanggal 3 Maret ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja yang diperingati setiap tahun.

Pada Tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 7 Tahun 1960 tanggal 30 Nopember 1960, yang mendapat dukungan para petinggi militer (Angkatan Perang). Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya dengan Peraturan Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 tertanggal 11 Juni 1962 untuk membedakannya dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang pokok-pokok Kepolisian. Tahun 1963, lembaga ini berganti nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 1 Tahun 1963 tanggal 11 Februari 1963. Istilah SatPol PP sendiri mulai populer sejak pemberlakuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Dalam Pasal 86 ayat 1 UU itu disebutkan, SatPol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi.

Untuk menindaklanjuti pasal 86 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, Departemen Dalam Negeri sudah berusaha dengan merancang Peraturan Pemerintah mengenai Polisi Pamong Praja dan menunggu turunnya Peraturan Pemerintah tersebut, Departemen Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 1990 tentang Pembinaan dan Penataan Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Gubernur dan Surat Keputusan Bupati/Walikota seluruh Indonesia. Dan baru pada tahun 1998 dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1998 tentang Polisi Pamong Praja. Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintah di Daerah sudah tidak berlaku lagi dan otomatis Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1998 tentang Polisi Pamong Praja gugur dan sudah tidak bisa digunakan sebagai pedoman Polisi Pamong Praja (Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, maka kedudukan dan fungsi Polisi Pamong Praja mengalami perubahan yaitu dari perangkat wilayah menjadi perangkat daerah dan ini sangat mempengaruhi peraturan perundang-undangan yang ada, begitu juga misi, tugas

dan fungsi akan berbeda, yang sebelumnya mengarah pada aspek mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintah di daerah sekarang sebagai aparat daerah yang bertugas untuk menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban masyarakat.⁶

c. Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Peran Satpol PP semakin strategis dan menuntut peningkatan kinerja yang benar-benar optimal. Di tengah keterbatasan dana maupun jumlah personil yang dimiliki, Satpol PP bukan saja dituntut makin taktis, tetapi juga dituntut untuk terus memperbaiki manajemen serta pendekatan yang seharusnya dikembangkan menyikapi meningkatnya tantangan yang dihadapi di lapangan.

Peranan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah adalah menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah, meliputi :

1. Melaksanakan operasional penertiban tempat usaha, bangunan dan reklame, usaha informal serta sarana dan prasarana umum dan hiburan.
2. Membina masyarakat agar mentaati peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.
3. Menertibkan dan menindakwarga masyarakat yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
4. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
5. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana yang bersifat pelanggaran atau kejahatan.
6. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.⁷

Penggunaan pendekatan yang humanis yang lebih menonjolkan persuasif daripada kekuatan fisik merupakan strategi yang tepat untuk penegakan ketertiban umum. Tugas pokok dan fungsi Satpol PP dalam bidang penegakan Peraturan

⁶Pasal 148 ayat 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

⁷Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 Pasal 6 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Daerah (Perda) dan Ketertiban Umum dan Kententraman Masyarakat (Tibum Tranmas). Sering dijumpai anak pelajar yang bolos sekolah, bermain *playstation/videogames* di warnet, berpacaran di lokasi wisata dengan masih mengenakan seragam sekolah, bahkan hingga terlibat tawuranan tarpelajar.

Tentunya membuat keprihatinan dengan hal tersebut, karena tindakan pelajar tersebut tidak mencerminkan budi pekertidan kepribadian yang sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai di masyarakat. Pelajar sesungguhnya diharapkan dapat menjadi generasi muda yang berilmu pengetahuan (iptek) yang tinggi dan memiliki iman dan taqwa (imtaq) yang kuat pula. Sehingga kemampuan intelektualitas dapat selaras dengan tata krama dan budi pekerti.

d. Visi Misi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Menurut Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094 Kantor Satpol PP dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja menyebutkan bahwa:

- a. Visi yaitu terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat serta menegakkan peraturan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah.
- b. Sedangkan, Misinya Satpol PP memiliki:
 1. Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk memelihara ketentraman dan ketertiban.
 2. Melaksanakan kegiatan patrol dalam rangka mewujudkan rasa aman.
 3. Menertiban pelanggaran perda dan keputusan Kepala Daerah.
 4. Membimbing masyarakat akan arti pentingnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban sebagai suatu kondisi mutlak yang dilakukan baik oleh pemerintahan maupun masyarakat pada umumnya.
 5. Mencegah kemungkinan munculnya keadaan yang mengarah pada kondisi terganggunya ketentraman dan ketertiban.
 6. Mengupayakan masyarakat agar mematuhi peraturan.
 7. Meningkatkan profesional pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja yang selalu didasari oleh ketaqwaan pada Tuhan Yang Maha Esa.

8. Mengembangkan manajemen ketentraman dan ketertiban dengan pendekatan kemanusiaan dan profesional.⁸

Dengan penjelasan visi misi diatas dapat dikatakan bahwa Satpol PP berperan mewujudkan ketentraman dan ketertiban dimasyarakat. Selain itu Satpol PP juga menjadikan masyarakat sadar akan keterlibatan mereka didalam menciptakan sebuah kondisi yang aman dan tentram serta mematuhi semua peraturan yang ada. Dalam penertiban keputusan perda peran Satpol PP sangat penting dalam menjalankan keputusan Kepala Daerah dan mencegah setiap pelanggaran yang muncul didalam sekitaran masyarakat. Maka dari itu dengan ini dapat meningkatkan profesionalitas Satpol PP dalam menjalankan setiap tugas yang dijalankan sehingga dapat menajemen ketetriban umum yang dapat menciptakan kondisi sesuai peraturan yang ada.

e. Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Satpol PP

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094 Kantor Satpol PP dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja pula menjelaskan bahwa Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Satpol PP menyebutkan bahwa :

- a. Tugas yaitu membantu gubernur dalam menyelenggaraan pemerintah Daerah dibidang ketentraman, ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah.
- b. Sedangkan, Fungsi Satpol PP sendiri yaitu :
 1. Melaksanakan perumusan kebijaksanaan teknis dibidang ketentraman dan ketertiban umum dan menegakkan Peraturan Daerah.
 2. Pelaksanaan pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan Peraturan Daerah.
 3. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program monitoring, evaluasi, dan pelaporan dibidang ketentraman, ketertiban umum, dan penegakan Perda.

⁸Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

4. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten/Kota dibidang ketentraman, ketertiban umum, dan penegakan Perda.
5. Pelaksanaan pengembangan kapasitasi satuan Polisi Pamong Praja.
6. Pelaksanaan operasional dibidang ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan Peraturan Daerah.
7. Pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana serta umum dan perlengkapan.⁹

Dengan penjelasan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Satpol PP diatas dapat didefinisikan bahwa kegiatan-kegiatan dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat Satpol PP memiliki dasar-dasar apa yang harus dijalankan oleh satuan Polisi Pamong Praja. Dimana baik dalam tugas dan fungsi ini dapat terselenggara dengan baik ketika masyarakat juga ikut berkontribusi untuk menjaga ketertiban umum, ketentraman dan penegakan perda yang dilakukan lewat bimbingan maupun informasi dari Satpol PP. Oleh karena itu, Masyarakat akan merasa nyaman dan aman ketika peran yang dilakukan oleh Satpol PP sesuai tupoksi yang ada sesuai penjelasan diatas.

f. Bentuk dan Metode Pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Adapun dan metode dalam rangka pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu :

- a. Formal
 1. Sasaran perorangan
 - a) Pembinaan dilakukan dengan cara mengunjungi anggota masyarakat yang telah ditetapkan sebagai sasaran untuk memberikan arahan dan himbauan akan arti pentingnya ketaatan terhadap Peraturan daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya.

⁹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

- b) Mengundang/memanggil anggota masyarakat yang perbuatannya telah melanggar dari ketentuan Peraturan daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya untuk memberikan arahan dan pembinaan bahwa perbuatan yang telah dilakukannya mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara umum.
2. Sasaran kelompok Pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dilakukan dengan dukungan fasilitas dari Pemerintah Daerah dan bekoordinasi dengan instansi/SKPD lainnya dengan menghadirkan masyarakat di suatu gedung pertemuan yang ditetapkan sebagai sasaran serta narasumber membahas arti pentingnya peningkatan ketaatan dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya guna memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

b. Informal

Seluruh anggota Polisi Pamong Praja mempunyai kewajiban moral untuk menyampaikan informasi dan himbauan yang terkait dengan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan produk hukum lainnya kepada masyarakat. Metode yang dilakukan dalam pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah dengan membina saling asah, asih, dan asuh diantara aparat penertiban dengan masyarakat tanpa mengabaikan kepentingan masing-masing dalam rangka peningkatan, ketaatan, kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah. Dengan demikian harapan dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam proses pembangunan dalam keadaan tertib dan tentram di daerah dapat terwujud. Selain itu pelaksanaan pembinaan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan sarana dan fasilitas umum yaitu :

1. Media massa dan Media elektronik seperti radio dan televisi.
2. Pembinaan yang dilakukan pada tingkat RT, RW, desa/kelurahan dan Kecamatan.
3. Tatap muka.

4. Pembinaan yang dilakukan oleh sebuah tim yang khusus dibentuk untuk memberikan arahan dan informasi kepada masyarakat seperti Tim Ramadhan, Tim Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) dan bentuk tim lainnya yang membawa misi Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum.

Dengan penjelasan di atas selain itu Satpol PP dalam pembinaannya atau bimbingannya melakukan Razia di tempat-tempat umum. Untuk Razia pelajar biasanya dilakukan di tempat tongkrong pelajar seperti warnet, tempat ps, dan tempat hiburan lainnya. Karena kedapatan di tempat-tempat hiburan inilah para pelajar melakukan bolos sekolah ketika masih jam sekolah. Dengan razia ini diharapkan pelajar sadar bahwa masa depannya sangat penting dengan tidak melakukan hal-hal yang sama seperti bolos sekolah maupun kenakalan remaja lainnya. Setelah dirazia ini para pelajar dikumpulkan di kantor Satpol PP untuk dibina untuk tidak mengulangi kenakalan yang sama dengan diberi pengetahuan tentang mental, akhlak dan agama sehingga mereka sadar bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan menyimpang. Setelah dibina para pelajar dapat diambil oleh guru maupun orang tua dengan kesepakatan yang telah dibuat bahwa tidak melakukan lagi.

g. Dasar Hukum Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja telah berusia lebih dari setengah abad, tetapi sebenarnya keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja makin penting dan menonjol setelah era reformasi. Tepatnya setelah penerapan UU Otonomi Daerah. Setelah otonomi daerah, SatPol PP menjadi lembaga yang independen yang melaporkan langsung tugas dan kewajibannya kepada pemerintah daerah dan memiliki kantor sendiri. Sebagai lembaga yang mandiri dan memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar, mereka juga merasa perlu meningkatkan kemampuan mereka baik secara fisik maupun non-fisik untuk anggota-anggotanya.

Peraturan daerah hanya dapat dibentuk apabila ada kesatuan pendapat antara Bupati/Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, termasuk mengenai keberadaan SatPol PP yang pada dasarnya mempunyai peranan

membantu Bupati/Kepala Daerah di dalam menyelenggarakan pemerintahan umum. Namun menurut Misdayani,¹⁰ peraturan daerah tersebut harus memenuhi batas-batas kewenangan yang telah ditentukan dengan keterikatan dalam hubungannya dengan Pemerintah Pusat yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan pencegahan, pengawasan penanggulangan dan pengawasan umum.

Dasar hukum keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan kekuatan yang mengikat dan mengatur segala hal tentang kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja. Dasar atau sumber hukum keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sendiri terdiri dari:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang tentang Satuan Polisi Pamong Praja
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

h. Kedudukan dan Status Satuan Polisi Pamong Praja

Kedudukan dan status SatPol PP, yaitu: ¹¹

- a. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kedudukan sebagai perangkat satuan dekonsentrasi (pelimpahan wewenang dari pemerintah atau Kepala Wilayah atau Kepala Instansi Vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabatnya di daerah), dan merupakan unsur pelaksana wilayah (desentralisasi).
- b. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai status sebagai Pegawai Negeri Sipil.

¹⁰Misdayani, Kartasapoetra.1993. *Fungsi pemerintahan daerah dalam pembuatan peraturan daerah*. Bumi Aksara. Jakarta.Hal 28

¹¹Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

i. Tugas dan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja

Tugas SatPol PP yaitu menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.¹² SatPol PP memiliki kewenangan dalam penegakan hukum Perda karena SatPol PP adalah pejabat Pemerintah Pusat yang ada di daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum. Dengan adanya kedudukan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja berwenang:¹³

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah,
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat,
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

B. Asas - asas Pemerintah Daerah

Selama ini dipahami bahwa penyelenggaraan pemerintahan di daerah didasarkan tiga asas, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Undang – undang yang mengatur pemerintah daerah setidaknya dalam UU No. 5 tahun 1974, UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 32 tahun 2004 mengatur ketiga macam asas tersebut. Namun, dalam perubahan UUD 1945 Pasal 18 ayat (2), ditegaskan bahwa pemerintahan daerah Provinsi, Daerah Kabupaten

¹²Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

¹³Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan ini menegaskan bahwa pemerintahan daerah adalah suatu pemerintahan otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pemerintahan daerah hanya ada pemerintahan otonomi (termasuk tugas pembantuan). Prinsip baru dalam pasal 18 (baru) lebih sesuai dengan gagasan daerah membentuk pemerintah daerah sebagai satuan pemerintahan mandiri di daerah yang demokratis. Tidak ada lagi unsur pemerintahan sentralisasi dalam pemerintahan daerah. Gubernur, Bupati, dan Walikota semata-mata sebagai penyelenggara otonomi di daerah.

a. Asas Desentralisasi

Definisi desentralisasi menurut beberapa pakar berbeda reaksionalnya, tetapi pada dasarnya mempunyai arti yang sama. Menurut Joeniarto, desentralisasi adalah memberikan wewenang dari pemerintah Negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri.¹⁴ Amran Muslimin, mengartikan desentralisasi adalah pelimpahan wewenang pada badan – badan dan golongan – golongan dalam masyarakat dalam daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri.¹⁵ Irwan Soejito, mengartikan desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan.¹⁶

Menurut UU No. 5 tahun 1974 Pasal 1 butir b, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Dalam UU No. 22 tahun 1999 Pasal 1 butir e ditegaskan, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka 7, mengartikan desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh

¹⁴ Joeniarto. *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, Jakarta: Bumi Aksara. 1992. hal 15.

¹⁵ Muslimin, Amran. *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*. Bandung: Alumni. 1986, hal 42.

¹⁶ Sujito, Irawan. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta. 1990. hal 29.

pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dilihat dari pelaksanaan fungsi pemerintahan, desentralisasi atau otonomi itu menunjukkan:

1. Satuan-satuan desentralisasi (otonomi) lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat;
2. Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas dengan efektif dan lebih efisien;
3. Satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif;
4. Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif.

Meskipun penilaian terhadap desentralisasi memperlihatkan catatan-catatan keberhasilan, namun pemerintah masih berhati-hati dalam bergerak kearah desentralisasi yang lebih luas atau kearah pendelegasian pelaksanaan pembangunan. Data-data memang tidak memungkinkan penilaian yang pasif terhadap dampak desentralisasi, namun kondisi-kondisi yang memengaruhi pelaksanaan program-program desentralisasi dapat diketahui dengan pasti. Kondisi-kondisi tersebut adalah:

- a. Sejumlah para pejabat pusat dan birokrasi pusat mendukung desentralisasi dan organisasi-organisasi yang disertai tanggung jawab;
- b. Sejauh mana perilaku, sikap dan budaya yang dominan mendukung atau kondusif terhadap desentralisasi pembuatan keputusan;
- c. Sejauh mana kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program yang direncang dan dilaksanakan secara tepat untuk meningkatkan desentralisasi pembuatan keputusan dan manajemen,
- d. Sejauh mana sumber-sumber daya keuangan, manusia dan fisik tersedia bagi organisasi-organisasi yang disertai tanggung jawab.

Pengalaman dibanyak Negara yang berkembang menunjukkan bahwa desentralisasi bukan merupakan langkah yang cepat untuk mengatasi masalah-masalah pemerintahan, politik, dan ekonomi. Penerapannya tidak secara otomatis mengatasi kekurangan tenaga kerja atau personil yang tampil. Desentralisasi tidak menjamin bahwa jumlah sumber yang besar dapat dihasilkan ditingkat daerah.

Satu bentuk desentralisasi mungkin akan berhasil di sebuah negara, sedangkan di negara-negara lain desentralisasi tidak berhasil. Namun demikian, kekurangan-kekurangan yang dibuktikan oleh pengalaman sejumlah Negara yang berkembang tidak berarti usaha-usaha itu harus dihentikan. Desentralisasi telah menciptakan hasil-hasil positif. Pertama, akses masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan (yang sebelumnya terbagikan) kedalam sumber-sumber pemerintah pusat telah meningkat. Kedua, desentralisasi telah meningkatkan partisipasi dalam sejumlah bidang. Dalam hal ini, desentralisasi memberikan tekanan pada lembaga-lembaga Pemerintah Pusat.

Akhirnya, berbagai sumber nasional pun tersedia untuk pembangunan daerah. Ketiga, di sejumlah negara peningkatan terjadi dalam kapasitas administrasi dan teknik pemerintah/organisasi daerah, meskipun peningkatan ini berjalan lambat. Keempat, organisasi-organisasi baru telah dibentuk ditingkat regional dan lokal untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Semua badan dan organisasi ini telah memberikan dampak yang cukup positif. Kelima, perencanaan ditingkat regional dan lokal semakin ditekankan sebagai satu unsur penting dari strategi pembangunan nasional dengan memasukkan perspektif-perspektif dan kepentingan baru kedalam proses pembuatan keputusan.

b. Asas Dekonsentrasi

Amran Muslimin mengartikan, dekonsentrasi ialah pelimpahan sebagian dari kewenangan pemerintah pada alat-alat pemerintah pusat yang ada di daerah.¹⁷ Irawan Soejito mengartikan, dekonsentrasi adalah pelimpahan kewenangan penguasa kepada pejabat bawahannya sendiri. Menurut Joeniarto, dekonsentrasi adalah pemberian wewenang oleh pemerintah pusat (atau pemerintahan atasannya) kepada alat-alat perlengkapan bawahan untuk menyelenggarakan urusan-urusannya yang terdapat di daerah.

Menurut UU No. 5 Tahun 1974 Pasal 1 huruf f, dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah atau Kepala Instansi

¹⁷Muslimin, Amran. *Ichtisar Perkembangan Otonomi Daerah 1930-1958*, Jakarta : Jambatan, 1960. Hal. 3

Vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah. Asas dekonsentrasi didalam penjelasan UU No. 5 Tahun 1974 dipandang bukan sekedar komplemen atau pelengkap terhadap asas desentralisasi, akan tetapi sama pentingnya dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dari penegasan ini semakin memperkuat penilaian masyarakat bahwa spirit yang dibangun oleh UU no. 5 tahun 1974 adalah sentralistik.

Di dalam UU No. 22 Tahun 1999 Pasal 1 huruf (f) ditegaskan, dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil dari pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah. Pelaksanaan asas dekonsentrasi dalam kedudukannya sebagai Wilayah Administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah. Penegasan ini memperlihatkan bahwa spirit yang dibangun oleh UU No. 22 Tahun 1999 adalah desentralistik sehingga di daerah Kabupaten/Kota tidak ada urusan yang sifatnya dekonsentrasi. Melalui UU ini instansi vertikal di daerah Kabupaten/Kota dihapuskan. UU No. 32 Tahun 2004 pasal 1 angka 8 mengartikan, dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Asas dekonsentrasi dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu: (1) dari segi wewenang: asas ini memberikan/melimpahkan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada pejabat di daerah untuk menyelenggarakan tugas – tugas Pemerintah Pusat yang ada di daerah, termasuk juga peimpahan wewenang pejabat – pejabat atasan kepada tingkat dibawahnya; (2) dari segi pembentuk pemerintah: berarti membentuk pemerintah lokal administrasi di daerah, untuk diberikan tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan Pusat yang ada di daerah; (3) dari segi pembagian wilayah: asas ini membagi wilayah Negara menjadi daerah – daerah pemerintah lokal administratif atau akan membagi wilayah Negara menjadi wilayah – wilayah *administrative*.

c. Asas Tugas Pembantuan

Disamping pengertian otonomi, menurut Amrah Muslimin, kita dapat juga istilah yang selalu bergandengan dengannya, yaitu “*menebewind*”, yang mengandung arti kewenangan pemerintah daerah menjalankan sendiri aturan – aturan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi tingkatnya. Kewenangan ini mengenai tugas melaksanakan sendiri (*zelfuitvoering*) atas biaya dan tanggung jawab terakhir dari pemerintah tingkat atasan yang bersangkutan.

Menurut Joeniarto, disamping pemerintah lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, kepadanya dapat pula diberi tugas–tugas pembantuan (tugas *medebewind* , sertara). Tugas pembantuan ialah tugas ikut melaksanakan urusan–urusan pemerintah pusat atau pemerintah lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga tingkat atasannya. Beda tugas pembantuan dengan tugas rumah tangga sendiri, tetapi merupakan urusan pemerintah pusat atau pemerintah atasannya. Kepada pemerintah lokal yang bersangkutan diminta untuk ikut membantu penyelenggaraannya saja. Oleh karena itu, dalam tugas pembantuan tersebut pemerintah lokal yang bersangkutan, wewenangnya mengatur dan mengurus, terbatas kepada penyelenggaraan saja.

Tugas dan kewajiban daerah selain berasal dari tugas yang timbul karena inisiatif sendiri dari alat perlengkapan daerah, dapat juga diperintahkan oleh penguasa yang lebih atas, yang disebut “*de opgedragen taak*” atau tugas yang diperintahkan, yang menurut ketentuan dalam Pasal 1 huruf d jo Pasal 12 UU No. 5 Tahun 1974 di sebut tugas pembantuan atau yang telah secara populer disebut orang sentra-tantra, modebewind atau selfgovernment, yakni tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada daerah oleh pemerintah atau oleh pemerintah daerah tingkat atasnya, dengan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya. Tugas pembantuan itu dapat berupa tindakan mengatur (*beschiken*).

Menurut UU No. 5 Tahun 1974 Pasal 1 huruf (d), yang dimaksud tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah desa oleh pemerintah atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya. Di

dalam UU No. 22 Tahun 1999 Pasal 1 butir (g), dinyatakan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan. Di dalam UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 butir 9, dinyatakan tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa dari pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.¹⁸

C. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

UNIVERSITAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 148 ayat (2) [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah, perlu mengatur pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Bahwa [Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Undang-Undang

¹⁸Huda, Ni'Matul. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia edisi revisi Rajawali Pers*. Makassar. Hal 328-324

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga perlu diganti;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 4. [Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007](#) tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM**Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Peraturan daerah, selanjutnya disingkat Perda, adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/ kota.
6. Peraturan kepala daerah adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/walikota.
7. Aparatur adalah aparatur pemerintahan daerah.

8. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
9. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
10. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
11. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- 1) Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, di setiap provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Satpol PP.
- 2) Pembentukan organisasi Satpol PP ditetapkan dengan Perd berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

- 1) Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- 2) Satpol PP dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Pasal 4

Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparaturnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

BAB III WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Polisi Pamong Praja berwenang:

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
- b. Menindak warga masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Pasal 7

- 1. Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib:

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. Menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
- c. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
- e. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Pasal 9

1. Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Polisi Pamong Praja yang ditetapkan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Kesatu

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Pasal 10

Susunan Organisasi Satpol PP provinsi terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. 1 (satu) sekretariat yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian;
- c. Bidang paling banyak 4 (empat) dan masing-masing bidang terdiri atas 2 (dua) seksi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kot

Paragraf 1 Klasifikasi

Pasal 11

1. Satpol PP kabupaten/kota terdiri atas Tipe A dan Tipe B.

2. Besaran organisasi Tipe A dan/atau Tipe B ditetapkan berdasarkan klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah.
3. Satpol PP Tipe A apabila variabel besaran organisasi perangkat daerah mencapai nilai lebih dari atau sama dengan 60 (enam puluh).
4. Satpol PP Tipe B apabila variabel besaran organisasi perangkat daerah mencapai nilai kurang dari 60 (enam puluh).

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 12

1. Organisasi Satpol PP Tipe A terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. 1 (satu) sekretariat yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian;
 - c. Bidang paling banyak 4 (empat) dan masing-masing bidang terdiri atas 2 (dua) seksi; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Organisasi Satpol PP Tipe B terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. 1 (satu) Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi paling banyak 5 (lima); dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 13

- 1) Pada kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Satpol PP Kabupaten/ Kota.
- 2) Unit Pelaksana Satpol PP Kabupaten/Kota di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala satuan.

- 3) Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan.

BABV

ESELON

Bagian Kesatu

Provinsi

Pasal 14

1. Kepala Satpol PP provinsi merupakan jabatan struktural eselon IIa.
2. Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
3. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa.

Bagian Kedua

Kabupaten/ Kota

Pasal 15

- 1) Kepala Satpol PP Tipe A merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- 2) Kepala Satpol PP Tipe B merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- 3) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- 4) Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Satpol PP Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVa.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 16

Persyaratan untuk diangkat menjadi Polisi Pamong Praja adalah:

- a. Pegawai negeri sipil;
- b. Berijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang setingkat;
- c. Tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm (seratus enam puluh sentimeter) untuk laki-laki dan 155 cm (seratus lima puluh lima sentimeter) untuk perempuan;
- d. Berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun;
- e. Sehat jasmani dan rohani; dan
- f. Lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.

Pasal 17

Ketentuan mengenai pedoman penetapan jumlah Polisi Pamong Praja diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 18

Polisi Pamong Praja diberhentikan karena:

- a. Alih tugas;
- b. Melanggar disiplin Polisi Pamong Praja;
- c. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- d. Tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Polisi Pamong Praja.

Pasal 19

Pengangkatan dan pemberhentian Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pengisian jabatan struktural di lingkungan Satpol PP diisi oleh pejabat fungsional Polisi Pamong Praja.

BAB VII PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 21

Polisi Pamong Praja wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional Polisi Pamong Praja.

Pasal 22

1. Pedoman pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional bagi Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
2. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional bagi Polisi Pamong Praja dikoordinasikan dengan instansi terkait.

BAB VIII PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN, DAN PERALATAN OPERASIONAL

Pasal 23

Pakaian dinas, perlengkapan, dan peralatan operasional Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan peraturan gubernur atau peraturan bupati/walikota berpedoman pada Peraturan Menteri.

Pasal 24

Untuk menunjang operasional, Polisi Pamong Praja dapat dilengkapi dengan senjata api yang pengaturan mengenai jenis dan ketentuan penggunaannya berdasarkan rekomendasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 25

Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.

Pasal 26

Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Satpol PP provinsi dan kabupaten/kota bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 27 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PELAPORAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 27 TAHUN 2010
TENTANG
PEDOMAN PELAPORAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib pelaksanaan fungsi Pemerintahan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja menyampaikan pelaporan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang ketentraman, ketertiban dan penegakan peraturan daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja mengamanatkan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugas perlu menyampaikan laporan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Prosedur Tetap Polisi Pamong Praja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PELAPORAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
2. Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
3. Ketenteraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
4. Pelaporan adalah proses kegiatan penyelenggaraan laporan yang meliputi penentuan penggunaan sistem, prosedur yang meliputi penentuan penggunaan sistem, prosedur, isi, format, jenis, sifat, waktu, evaluasi, dan tindak lanjutnya.

Pasal 2

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja melaporkan setiap pelaksanaan tugas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kelembagaan;
 - b. kepegawaian;
 - c. kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. pengamanan;
 - e. bencana/peristiwa lainnya;
 - f. penegakan peraturan daerah; dan
 - g. kerjasama/koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja dengan instansi/lembaga terkait di Daerah.

Pasal 3

Format Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disampaikan Bupati/Walikota kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disampaikan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 6

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, untuk mengetahui permasalahan dan kendala di daerah dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan Menteri Dalam Negeri dalam mengambil kebijakan.

Pasal 7

- (1) Segala biaya yang berkaitan dengan Pelaporan Polisi Pamong Praja Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (2) Segala biaya yang berkaitan dengan Pelaporan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2010

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

GAMAWAN FAUZI

